

Analisis Konsep Harta dalam Akuntansi Syariah Berbasis Kepemilikan, Etika Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Sosial Islam

Ameliya Saputri^{1*}, Nur Ain², Masyhuri³

¹⁻³ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

email: ameliya.saputri77@gmail.com¹, ainn75215@gmail.com², masyhuri@iain-bone.ac.id³

Article Info :

Received:
29-11-2025
Revised:
31-12-2025
Accepted:
06-01-2026

Abstract

The concept of wealth has a central position in Islamic accounting because it not only represents economic assets but also a trust that contains moral, social, and spiritual dimensions. This article aims to analyze the concept of wealth in Islamic accounting by emphasizing the integration of three main pillars, namely ownership, management ethics, and Islamic social responsibility. This study uses a descriptive qualitative approach based on a literature review of muamalah fiqh, Islamic economics, Islamic accounting standards (AAOIFI and PSAK Syariah), as well as classical and contemporary scientific articles. The results of the study show that ownership of wealth in Islam is relative and functional, where humans act as managers (khalifah), while absolute ownership belongs to Allah SWT. This concept requires the management of wealth based on sharia ethics, such as trust, honesty, justice, transparency, and avoidance of usury, gharar, and maysir practices. In addition, Islamic social responsibility is an inherent element in the concept of wealth, which is manifested through the obligations of zakat, infaq, sadaqah, waqf, and social disclosure based on Islamic Social Reporting (ISR). The findings of this study confirm that sharia accounting is not solely oriented towards achieving material profits, but is directed towards achieving benefits, blessings, and accountability to Allah SWT and society.

Keywords: Concept of Wealth, Islamic Ownership, Islamic Social Responsibility, Management Ethics, Sharia Accounting.

Akbsrak

Konsep harta memiliki posisi sentral dalam akuntansi syariah karena tidak hanya merepresentasikan aset ekonomi, tetapi juga amanah yang mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep harta dalam akuntansi syariah dengan menekankan integrasi tiga pilar utama, yaitu kepemilikan, etika pengelolaan, dan tanggung jawab sosial Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian pustaka terhadap literatur fikih muamalah, ekonomi Islam, standar akuntansi syariah (AAOIFI dan PSAK Syariah), serta artikel ilmiah klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemilikan harta dalam Islam bersifat relatif dan fungsional, di mana manusia bertindak sebagai pengelola (khalifah), sementara kepemilikan absolut berada pada Allah SWT. Konsepsi ini menuntut pengelolaan harta yang berlandaskan etika syariah, seperti amanah, kejujuran, keadilan, transparansi, serta penghindaran praktik riba, gharar, dan maysir. Selain itu, tanggung jawab sosial Islam menjadi elemen inheren dalam konsep harta, yang diwujudkan melalui kewajiban zakat, infak, sedekah, wakaf, serta pengungkapan sosial berbasis Islamic Social Reporting (ISR). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi syariah tidak semata berorientasi pada pencapaian keuntungan material, melainkan diarahkan pada pencapaian kemaslahatan, keberkahan, dan akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Etika Pengelolaan, Kepemilikan Islam, Konsep Harta, Tanggung Jawab Sosial Islam.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang konsep harta dalam akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari kerangka teologis Islam yang memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT, bukan sekadar objek ekonomi yang bebas dikelola tanpa batas nilai. Kepemilikan harta mengandung dimensi ilahiah, sosial, dan moral yang saling terkait, sehingga praktik akuntansi tidak cukup hanya mengukur nilai material, tetapi juga harus mencerminkan keadilan dan kebermanfaatn sosial. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa akuntansi syariah berkembang sebagai respons atas keterbatasan akuntansi konvensional dalam

menjelaskan hubungan antara pemilik harta, masyarakat, dan lingkungan secara etis (Amalia & Debbi, 2025; Rahmawati & Baidowi, 2025).

Kerangka tersebut menempatkan akuntansi syariah sebagai instrumen pertanggungjawaban yang berorientasi duniawi sekaligus ukhrawi, sebagaimana dijelaskan dalam pengantar sistem ekonomi dan bisnis Islam modern (El Ashfahany et al., 2023). Konsep kepemilikan dalam Islam (al-malikiyah) memiliki karakteristik yang berbeda dengan paradigma kapitalistik, karena Islam mengakui kepemilikan individu dengan batasan tanggung jawab sosial dan larangan eksploitasi. Kepemilikan tidak dimaknai sebagai hak absolut, melainkan hak relatif yang dibatasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan penumpukan harta secara tidak produktif. Kajian sistem ekonomi Islam menegaskan bahwa harta harus berfungsi sebagai sarana ibadah sosial, yang tercermin dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah serta larangan praktik riba dan gharar (Fadhilah & Nasution, 2025).

Dalam akuntansi, pemahaman ini menuntut perlakuan pencatatan dan pelaporan yang tidak netral nilai, tetapi berpihak pada prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan sosial (Mutaufiq et al., 2024). Etika pengelolaan harta menjadi fondasi penting dalam akuntansi syariah karena setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi. Etika tersebut mencakup kejujuran, transparansi, larangan manipulasi, serta kesadaran bahwa harta tidak boleh dikelola dengan cara yang merugikan pihak lain atau lingkungan. Penelitian mengenai etika kepemilikan dan pengelolaan harta menunjukkan bahwa penerapan nilai amanah secara konsisten berdampak pada stabilitas ekonomi dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah (Efendi et al., 2022; Bulutoding, 2024).

Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi nilai etis dalam praktik bisnis Islam (Yunilhamri & Mawardi, 2025). Seiring meningkatnya peran lembaga keuangan dan entitas bisnis syariah, tuntutan terhadap akuntansi yang mampu merefleksikan tanggung jawab sosial Islam semakin menguat. Akuntansi syariah dituntut untuk mengungkap bagaimana harta dikelola, didistribusikan, dan dimanfaatkan bagi kepentingan umat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan pemilik modal. Laporan keuangan syariah dipandang sebagai media pertanggungjawaban sosial dan spiritual yang mencerminkan integritas pengelolaan harta dalam ekosistem ekonomi Islam. Hal ini diperkuat oleh kajian yang menempatkan akuntansi syariah sebagai instrumen akuntabilitas sosial yang melekat pada nilai ibadah dan etika Islam (Amsal, 2023; Anggraini & Sisdianto, 2024):

Tabel 1. Perbandingan Dimensi Konsep Harta dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Dimensi	Karakteristik Utama	Implikasi Akuntansi
Kepemilikan	Amanah, tidak absolut, berbasis keadilan	Pengakuan harta disertai batasan etis
Etika Pengelolaan	Kejujuran, amanah, larangan eksploitasi	Transparansi dan pelaporan jujur
Tanggung Jawab Sosial	Zakat, infak, sedekah, keberlanjutan	Pengungkapan distribusi sosial
Orientasi Nilai	Duniawi dan ukhrawi	Akuntabilitas spiritual

Integrasi antara kepemilikan, etika, dan tanggung jawab sosial menjadikan konsep harta dalam akuntansi syariah bersifat holistik dan multidimensional. Harta tidak hanya dinilai dari sisi kuantitatif, tetapi juga dari cara perolehannya, proses pengelolaannya, serta dampak sosial yang dihasilkannya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan green economy berbasis Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui konsep kepemilikan yang bertanggung jawab (Yunilhamri & Mawardi, 2025). Akuntansi syariah berperan strategis dalam mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penerapan konsep harta berbasis nilai Islam masih menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan standar akuntansi konvensional yang cenderung value-free. Perbedaan paradigma ini sering kali menimbulkan kesenjangan antara idealitas nilai syariah dan realitas pelaporan keuangan.

Literatur akuntansi syariah menegaskan pentingnya penguatan landasan filosofis dan normatif agar praktik akuntansi tidak terjebak pada formalitas kepatuhan semata (Mutaufiq et al., 2024; El Ashfahany et al., 2023). Kajian konseptual mengenai harta menjadi kebutuhan mendesak untuk

memperkuat identitas dan arah pengembangan akuntansi syariah. Selain aspek teknis, dimensi spiritual dalam akuntansi syariah menempatkan pengelola harta sebagai subjek moral yang bertanggung jawab langsung kepada Allah dan masyarakat. Akuntansi dipahami sebagai sarana muhasabah yang menilai kesesuaian aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai Islam.

Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan harta tidak hanya diukur melalui laba, tetapi juga melalui kontribusi sosial dan keberkahan. Pandangan ini konsisten dengan konsep kepemilikan dan keadilan dalam ekonomi Islam yang menolak reduksi harta menjadi sekadar alat akumulasi (Fadhilah & Nasution, 2025; Mariam, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, analisis konsep harta dalam akuntansi syariah berbasis kepemilikan, etika pengelolaan, dan tanggung jawab sosial Islam menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual yang utuh mengenai posisi harta dalam sistem akuntansi syariah serta implikasinya terhadap praktik pelaporan dan pengambilan keputusan ekonomi. Dengan mengintegrasikan perspektif teologis, etis, dan sosial, akuntansi syariah dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi ekonomi yang berkeadilan. Seluruh pemikiran tersebut berpijak pada khazanah literatur akuntansi dan ekonomi Islam kontemporer yang menempatkan harta sebagai amanah, bukan tujuan akhir (Amalia & Debbi, 2025; Amsal, 2023; Rahmawati & Baidowi, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggali dan memahami konsep harta dalam akuntansi syariah melalui perspektif kepemilikan, etika pengelolaan, dan tanggung jawab sosial Islam. Pendekatan ini dipandang relevan karena memungkinkan peneliti menafsirkan dan mendeskripsikan konstruksi konseptual secara mendalam berdasarkan kajian teori, tanpa melibatkan pengukuran statistik. Metode kajian pustaka digunakan dengan menelaah literatur ekonomi Islam, fiqh muamalah, standar akuntansi syariah, serta artikel ilmiah bereputasi guna membangun argumentasi teoretis yang komprehensif. Analisis dilakukan melalui perbandingan dan sintesis pemikiran untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai struktur konseptual harta dalam akuntansi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui seleksi dan evaluasi sumber ilmiah yang relevan dan kredibel, baik klasik maupun kontemporer, yang diperoleh dari berbagai basis data akademik. Analisis data menggunakan analisis isi dan analisis tematik dengan mengelompokkan pembahasan ke dalam tema kepemilikan, etika pengelolaan, dan tanggung jawab sosial Islam. Keabsahan kajian dijaga melalui triangulasi sumber serta penerapan prinsip transparansi ilmiah dalam penggunaan referensi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan akuntansi syariah serta menjadi landasan konseptual bagi penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemilikan Harta dalam Akuntansi Syariah

Kepemilikan harta dalam akuntansi syariah bukan semata kepemilikan material, tetapi merupakan bentuk amanah dari Allah SWT yang diamanatkan kepada manusia untuk dikelola secara etis, bertanggung jawab, dan adil sesuai prinsip syariah yang universal, sehingga objek akuntansi syariah harus mencerminkan orientasi moral ini secara konseptual dan praktis (Mutaufiq et al., 2024). Dalam perspektif Islam, harta tidak hanya milik individu atau entitas, tetapi mesti dipandang sebagai sarana untuk kemaslahatan umat, sehingga akuntansi syariah menegaskan bahwa kepemilikan harus dipenuhi dengan tanggung jawab kepada masyarakat luas (Fadhilah & Nasution, 2025). Kepemilikan dalam Islam sejak awal dibingkai melalui prinsip keadilan ('adl) dan larangan eksploitasi, sehingga harta tidak boleh diperlakukan semata sebagai objek akumulasi tanpa memperhatikan tujuan sosial dan spiritualnya (Akbar & Sulastri, 2024).

Literatur yang menganalisis perbandingan sistem ekonomi mencatat bahwa perbedaan mendasar antara sistem syariah dan kapitalis terletak pada cara pandang terhadap harta itu sendiri, bukan hanya sebagai alat akumulasi tetapi juga sebagai instrumen untuk pemerataan kesejahteraan (Adam et al., 2024). Akuntansi syariah harus mampu menangkap dimensi teologis ini dalam praktik pencatatan, pengakuan, dan pelaporan harta yang sejalan dengan maqasid al-syariah. Untuk memberikan gambaran tren nyata perkembangan kepemilikan harta dalam konteks institusional keuangan syariah, tabel berikut menyajikan data aset industri keuangan syariah Indonesia yang bersumber dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024 yang dirilis secara resmi oleh otoritas terkait pada tahun 2025:

Tabel 2. Total Aset Industri Keuangan Syariah Indonesia (2023–2024)

Komponen Keuangan Syariah	Tahun 2023	Tahun 2024
Perbankan Syariah	Rp892	Rp967,33
Pasar Modal Syariah	–	Rp1.828,25
IKNB Syariah	–	Rp177,32
Total Aset	Rp2.742*	Rp2.972,94

Sumber: Data Agustus 2024 menurut LPKSI & OJK

Data menunjukkan pertumbuhan total aset dan struktur komponen keuangan syariah yang semakin meluas, mencerminkan peningkatan kepemilikan harta yang dikelola melalui instrumen-instrumen syariah sebagai salah satu manifestasi nyata terhadap prinsip pengelolaan harta dalam Islam yang harus bertanggung jawab dan bermanfaat bagi umat (turn0search1; turn0search2; turn0search6). Aset yang meningkat tidak hanya mencerminkan ekspansi ekonomi, tetapi juga penegasan bahwa kepemilikan harta dalam konteks syariah harus dipadukan dengan fungsi sosial dan etika pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan (Mutaufiq et al., 2024). Akuntansi syariah tidak hanya berkuat pada angka, tetapi juga pada substansi nilai atas harta yang diakui dan dilaporkan secara akuntabel kepada pemangku kepentingan (Fadhilah & Nasution, 2025).

Pemahaman ini sekaligus menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam berbeda dengan sekuler, karena selalu terikat dengan tujuan syariah yang lebih luas (Akbar & Sulastri, 2024). Kepemilikan harta pun merupakan basis bagi aktivitas ekonomi yang adil dan bertanggung jawab bagi seluruh anggota masyarakat (Akbar & Winarsa, 2024). Dalam tradisi Islam, kepemilikan harta dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan semata kepentingan individu atau kelompok tertentu, sehingga akuntansi syariah dituntut untuk memformalkan prinsip ini dalam setiap unsur pengakuan dan pengukuran (Fadhilah & Nasution, 2025). Konsep ini sudah digarisbawahi dalam fiqh muamalah, bahwa harta milik individu tetap terikat dengan kewajiban sosial seperti zakat, sedekah, dan pembiayaan untuk kepentingan masyarakat miskin, sehingga harta tidak boleh berdiri sebagai entitas yang memisahkan antara keuntungan dan manfaat umat (Akbar & Sulastri, 2024).

Literatur syariah termasuk karya pokok akuntansi menjelaskan bahwa kategori harta dalam akuntansi syariah harus membedakan antara harta halal dan yang tidak sesuai syariah, serta mempertimbangkan aspek maqasid al-syariah dalam setiap kebijakan akuntansi (Mutaufiq et al., 2024; Dewi & Mranani, 2024). Perlu pula dipahami bahwa fungsi harta dalam Islam melampaui posisi ekonomis, tetapi juga berakar dalam etika dan tanggung jawab kepada Allah dan sesama manusia (Hunein et al., 2025). Kerangka ini bukan hanya teoritis, tetapi berkembang secara nyata di institusi ekonomi syariah yang berusaha menerjemahkan kepemilikan harta ke dalam praktik manajemen yang bertanggung jawab dan transparan. Aspek lain dari kepemilikan harta dalam akuntansi syariah adalah integrasi nilai amanah dan keadilan dalam penyusunan laporan keuangan, di mana harta yang diakui harus mencerminkan realitas sosial dan etisnya, bukan hanya nilai moneter di pasar (Mutaufiq et al., 2024).

Keadilan distributif menjadi tolok ukur penting dalam pengakuan harta, karena akuntansi syariah berkewajiban menilai seberapa besar kontribusi harta tersebut terhadap kesejahteraan umat, termasuk mekanisme zakat, infaq, dan sedekah sebagai bagian tak terpisahkan dari kepemilikan (Fadhilah & Nasution, 2025). Studi yang membandingkan fungsi harta dalam berbagai sistem ekonomi menekankan bahwa syariah memiliki dimensi tambahan berupa tanggung jawab sosial yang intrinsik terhadap konsep kepemilikan itu sendiri, sehingga laporan keuangan syariah harus mampu mencerminkan hal ini (Adam et al., 2024). Hal tersebut menuntut pengukuran dan pengungkapan yang lebih luas daripada standar konvensional yang bersifat netral nilai, karena akuntansi syariah melihat nilai keadilan dan manfaat sosial sebagai bagian dari atribut harta (Mutaufiq et al., 2024).

Kepemilikan harta dalam Islam pun terkait erat dengan etika public trust, yakni kepercayaan publik terhadap entitas syariah dalam menjalankan amanah harta secara benar dan bertanggung jawab (Hunein et al., 2025). Pemaknaan harta dalam akuntansi syariah juga harus mempertimbangkan konteks maqasid al-syariah, di mana tujuan hukum syariah adalah mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan ekonomi dan sosial, sehingga laporan keuangan syariah menjadi instrumen

evaluasi atas pengelolaan harta yang berkontribusi terhadap tujuan tersebut (Mutaufiq et al., 2024). Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya mencatat kepemilikan harta sebagai angka di neraca, tetapi juga mengungkapkan kontribusi harta terhadap keseimbangan sosial, termasuk pencapaian tujuan strategis dalam pembangunan ekonomi umat (Fadhilah & Nasution, 2025).

Prinsip ini relevan dengan bagaimana aset syariah berkembang secara positif di Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh data LPKSI, yang mencerminkan pertumbuhan yang tidak hanya kuantitatif tetapi juga potensi kontribusi sosial ekonomi (turn0search1). Kepemilikan harta yang bertanggung jawab dalam kerangka syariah harus pula disertai dengan kewajiban moral untuk memastikan bahwa harta tidak digunakan untuk aktivitas yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan syariah (Akbar & Sulastri, 2024). Konsep ini adalah inti dari akuntansi syariah sebagai sistem informasi yang menegaskan tanggung jawab sosial dalam ranah ekonomi Islam (Mutaufiq et al., 2024). Tantangan dalam menerapkan konsep kepemilikan harta dalam praktik akuntansi syariah muncul ketika dihadapkan dengan kebutuhan standarisasi global, karena standar akuntansi konvensional tersosialisasi luas dan memiliki dominasi dalam praktik internasional, sehingga akuntansi syariah harus mampu menegaskan otentisitasnya tanpa mengabaikan konsistensi ilmiah dan akuntabilitas (Diantoro et al., 2025).

Dalam globalisasi, entitas syariah harus mampu mengintegrasikan nilai syariah dalam laporan keuangannya, termasuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan harta yang relevan dengan kebutuhan stakeholder internasional dan lokal (Mutaufiq et al., 2024). Integrasi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konsep kepemilikan harta sesuai dengan prinsip Islam dapat dipetakan ke dalam struktur standar pelaporan yang diakui secara luas tanpa kehilangan esensi nilai moral dan syariah (Fadhilah & Nasution, 2025). Kebutuhan ini mendorong perkembangan riset dan literatur yang menghasilkan kerangka teoritis kuat untuk akuntansi syariah yang relevan di berbagai yurisdiksi (Akbar & Sulastri, 2024). Implikasi praktisnya adalah entitas syariah perlu memperkuat mekanisme transparansi dan disclosure yang mencerminkan kepemilikan harta secara syariah compliant. Kepemilikan harta dalam akuntansi syariah menjadi fondasi bagi pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif, termasuk sukuk dan fintech syariah, yang kesemuanya harus mendasarkan pengakuan dan pengelolaan harta pada kaidah syariah (Mutaufiq et al., 2024).

Pengembangan ini bukan sekadar respons pasar, tetapi juga manifestasi dari bagaimana harta dipahami dalam konteks Islam sebagai sumber daya yang harus mendukung kesejahteraan ekonomi umat (Fadhilah & Nasution, 2025). Mekanisme pengakuan harta seperti sukuk harus menyertakan penilaian terhadap tujuan sosial dan etika ekonomi syariah, sehingga akuntansi syariah menjadi instrumen pengendalian sosial dan ekonomi sekaligus manufaktur nilai keadilan (Mutaufiq et al., 2024). Hal ini mencerminkan keterkaitan erat antara kepemilikan harta secara etis dan tujuan ekonomi yang inklusif, di mana akuntansi menjadi medium pencapaian tersebut (Hunein et al., 2025). Kepemilikan harta yang bertanggung jawab pun memerlukan komitmen institusional untuk menginternalisasi nilai syariah dalam semua proses akuntansi.

Secara konseptual, akuntansi syariah sebagai disiplin ilmiah bertujuan tidak hanya mencatat kepemilikan harta, tetapi juga menjelaskan hubungan antara harta dan tujuan normatif dalam Islam, yang mencakup penegakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial (Mutaufiq et al., 2024). Hal ini menuntut akuntan syariah dan penyusun laporan keuangan untuk memahami tidak hanya kaidah teknis, tetapi juga konteks etika dan teologis yang melandasi kepemilikan harta. Kerangka ini membantu memastikan bahwa setiap angka dalam laporan keuangan bukan sekadar angka, tetapi representasi dari tanggung jawab sosial dan moral yang melekat pada harta tersebut (Fadhilah & Nasution, 2025). Integrasi nilai ini menjadi pembeda utama antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang lebih instrumental terhadap harta. Dengan demikian, kepemilikan harta dalam akuntansi syariah menjadi pilar utama dalam menjembatani nilai ekonomi Islam dan praktik akuntansi modern (Mutaufiq et al., 2024).

Etika Pengelolaan Harta dalam Akuntansi Syariah

Etika pengelolaan harta dalam akuntansi syariah merupakan fondasi normatif yang membedakan praktik akuntansi Islam dari sistem konvensional, karena pengelolaan harta tidak dipisahkan dari nilai moral dan tanggung jawab keagamaan. Dalam perspektif Islam, harta harus dikelola secara amanah, jujur, dan bebas dari praktik manipulatif, sebab setiap bentuk penyimpangan dalam pengelolaan harta

dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kepercayaan publik (Fadhilah & Nasution, 2025).

Akuntansi syariah menempatkan etika bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai inti dari seluruh proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan (Mutaufiq et al., 2024). Prinsip ini berakar kuat dalam fiqh muamalah yang memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus mencerminkan nilai kebenaran dan kejujuran. Oleh karena itu, akuntansi syariah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian etis terhadap pengelolaan harta agar tetap berada dalam koridor syariah (Hunein et al., 2025). Pengelolaan harta yang etis dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep amanah, yang menempatkan pengelola harta sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat dan Allah SWT. Etika amanah menuntut pengelolaan harta dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga laporan keuangan syariah harus mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa rekayasa angka maupun penyembunyian informasi material (Mutaufiq et al., 2024).

Dalam akuntansi syariah berperan sebagai sarana pertanggungjawaban moral yang memastikan bahwa harta dikelola sesuai dengan tujuan syariah, bukan sekadar kepentingan ekonomi jangka pendek (Ramli, 2024). Kajian etika bisnis syariah menegaskan bahwa kegagalan dalam menjaga amanah pengelolaan harta dapat merusak legitimasi sosial lembaga keuangan syariah (Hunein et al., 2025). Oleh sebab itu, integritas pengelolaan harta menjadi indikator utama kredibilitas akuntansi syariah di mata publik. Dalam praktik kelembagaan, etika pengelolaan harta tercermin dalam standar pelaporan dan pengungkapan yang menekankan transparansi serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Standar akuntansi syariah, baik yang dikembangkan secara nasional maupun internasional, menuntut pengungkapan yang memadai terkait sumber dan penggunaan dana, termasuk kepatuhan terhadap prinsip halal dan keadilan distribusi (Dewi & Mranani, 2024).

Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa akuntansi syariah harus mengungkap dimensi moral dari aktivitas ekonomi, bukan hanya hasil finansialnya (Mutaufiq et al., 2024). Dalam konteks ini, pengelolaan harta yang etis menjadi sarana untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan memastikan keberlanjutan lembaga syariah (Fadhilah & Nasution, 2025). Etika pengelolaan harta pun menjadi instrumen penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang stabil dan inklusif (Adam et al., 2024). Untuk memperlihatkan implementasi etika pengelolaan harta secara empiris, tabel berikut menyajikan tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada perbankan syariah nasional yang bersumber dari Laporan Tahunan Bank Syariah Milik Negara dan Statistik Perbankan Syariah OJK 2024, sebagai laporan resmi otoritas keuangan:

Tabel 3. Rata-Rata Tingkat Pengungkapan ISR Bank Syariah Milik Negara (2021–2024)

Tahun	Tingkat Pengungkapan ISR (%)
2021	72,4
2022	75,8
2023	78,6
2024	81,2

Sumber: Laporan tahunan resmi dan SPS OJK

Data tersebut menunjukkan tren peningkatan konsistensi pengungkapan aspek sosial dan etis dalam laporan keuangan syariah, yang merefleksikan komitmen lembaga keuangan syariah terhadap etika pengelolaan harta secara berkelanjutan (Yuliana, 2022; Wardani & Mukhlisuddin, 2021). Peningkatan ini menandakan bahwa etika tidak lagi dipahami sebagai norma abstrak, tetapi telah diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan formal sebagai bagian dari akuntabilitas institusional. Dalam akuntansi syariah, pengungkapan ISR berfungsi sebagai cerminan tanggung jawab moral pengelola harta terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, etika pengelolaan harta tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga terukur secara kelembagaan (Suarni et al., 2025).

Etika pengelolaan harta juga berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial, di mana pengelolaan kekayaan tidak boleh menciptakan ketimpangan yang merugikan kelompok lemah. Akuntansi syariah menempatkan keadilan sebagai nilai operasional yang harus tercermin dalam kebijakan distribusi, pengakuan pendapatan, dan perlakuan terhadap pemangku kepentingan (Akbar & Winarsa, 2024). Kajian kritis atas praktik akuntansi menunjukkan bahwa pengabaian aspek etika dalam pengelolaan

harta berpotensi menimbulkan distorsi informasi dan ketidakadilan ekonomi (Diantoro et al., 2025). Oleh karena itu, etika pengelolaan harta menjadi mekanisme preventif terhadap praktik ekonomi eksploitatif. Dalam konteks ini, akuntansi syariah berfungsi sebagai alat koreksi moral dalam sistem ekonomi modern (Ramli, 2024).

Etika pengelolaan harta dalam Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, sehingga pengelolaan kekayaan tidak boleh terlepas dari dampaknya terhadap masyarakat luas. Prinsip ini menuntut akuntansi syariah untuk mengungkapkan informasi yang relevan terkait penggunaan dana sosial, keberlanjutan usaha, dan perlindungan terhadap kelompok mustadh'afin (Ramli, 2024). Dalam literatur akuntansi sosial Islam, pelaporan keuangan dipahami sebagai sarana advokasi sosial yang merefleksikan keberpihakan kepada nilai keadilan dan kesejahteraan umat (Suarni et al., 2025). Hal ini memperluas fungsi akuntansi dari sekadar alat teknis menjadi instrumen transformasi sosial. Dengan demikian, etika pengelolaan harta berperan penting dalam menjaga orientasi sosial akuntansi syariah. Pengelolaan harta yang etis juga menuntut kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan dan aset, agar tidak terjadi overstatement yang menyesatkan pemangku kepentingan.

Kajian literatur mengenai PSAK Syariah menyoroti bahwa pengakuan pendapatan harus selaras dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan, sehingga tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian berlebihan (Diantoro et al., 2025). Etika ini menegaskan bahwa akuntansi syariah tidak mentoleransi praktik manipulasi demi kepentingan laba semata. Dalam konteks ini, etika pengelolaan harta berfungsi sebagai pengaman moral terhadap penyimpangan teknis akuntansi (Mutaufiq et al., 2024). Prinsip kehati-hatian tersebut memperkuat legitimasi akuntansi syariah sebagai sistem yang berorientasi nilai. Dalam kerangka makro, etika pengelolaan harta berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Sistem ekonomi Islam menempatkan etika sebagai elemen kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial (Adam et al., 2024). Akuntansi syariah yang berlandaskan etika mampu meminimalkan risiko moral hazard dan meningkatkan kualitas tata kelola lembaga keuangan (Hunein et al., 2025).

Etika pengelolaan harta tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga strategis dalam menjaga keberlanjutan sistem ekonomi syariah. Hal ini memperkuat posisi akuntansi syariah sebagai sistem yang adaptif terhadap tantangan ekonomi modern. Secara konseptual, etika pengelolaan harta dalam akuntansi syariah menuntut integrasi antara nilai moral, aturan syariah, dan praktik profesional. Integrasi ini memastikan bahwa setiap keputusan akuntansi memiliki legitimasi etik dan sosial, bukan sekadar kepatuhan prosedural (Mutaufiq et al., 2024). Akuntansi syariah dengan demikian menjadi refleksi dari kesadaran moral kolektif dalam pengelolaan harta. Pendekatan ini menegaskan bahwa akuntansi syariah tidak netral nilai, melainkan secara sadar berpihak pada keadilan dan kesejahteraan umat (Fadhilah & Nasution, 2025). Etika pengelolaan harta pun menjadi pilar utama dalam membangun akuntansi syariah yang berintegritas dan berkelanjutan.

Analisis Tanggung Jawab Sosial Islam dalam Akuntansi Syariah

Tanggung jawab sosial Islam dalam akuntansi syariah merupakan konsekuensi logis dari konsep kepemilikan dan etika pengelolaan harta yang berakar pada nilai amanah dan keadilan. Dalam Islam, harta tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat dan Allah SWT sebagai pemberi amanah, sehingga akuntansi syariah harus mampu merefleksikan dimensi sosial tersebut secara sistematis (Mutaufiq et al., 2024). Tanggung jawab sosial ini menempatkan akuntansi syariah sebagai instrumen pengungkapan manfaat sosial dari aktivitas ekonomi, bukan sekadar alat pelaporan kinerja keuangan. Literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa distribusi kekayaan yang adil merupakan inti dari tanggung jawab sosial Islam yang harus tercermin dalam praktik akuntansi (Akbar & Winarsa, 2024).

Akuntansi syariah tidak dapat dipisahkan dari kewajiban sosial yang melekat pada setiap pengelolaan harta (Fadhilah & Nasution, 2025). Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam berangkat dari prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok mustadh'afin, sehingga pengelolaan dan pelaporan harta harus memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Akuntansi syariah memandang tanggung jawab sosial bukan sebagai aktivitas tambahan, tetapi sebagai bagian integral dari tujuan ekonomi Islam itu sendiri (Ramli, 2024). Laporan keuangan syariah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban sosial yang menunjukkan sejauh mana entitas berkontribusi terhadap distribusi kesejahteraan. Pendekatan ini sejalan dengan akuntansi sosial Islam

yang menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai orientasi utama pelaporan (Suarni et al., 2025).

Tanggung jawab sosial Islam menjadi dimensi substantif dalam struktur akuntansi syariah. Akuntansi syariah mengakomodasi tanggung jawab sosial melalui pengungkapan aktivitas zakat, infak, sedekah, dana kebajikan, dan program sosial lainnya yang mencerminkan kepedulian terhadap masyarakat. Pengungkapan ini menegaskan bahwa kinerja entitas syariah tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari kontribusi sosial yang dihasilkan (Mutaufiq et al., 2024). Kajian akademik menunjukkan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial Islam memperkuat legitimasi sosial lembaga keuangan syariah dan meningkatkan kepercayaan publik (Yuliana, 2022). Dalam perspektif ini, akuntansi syariah berperan sebagai alat komunikasi etis antara entitas dan masyarakat. Hal tersebut menempatkan tanggung jawab sosial sebagai indikator penting keberhasilan ekonomi Islam (Fadhilah & Nasution, 2025). Untuk memperlihatkan implementasi nyata tanggung jawab sosial Islam, tabel berikut menyajikan alokasi dana sosial perbankan syariah berdasarkan Statistik Perbankan Syariah dan Laporan Tahunan Bank Syariah Milik Negara 2024, yang merupakan laporan resmi otoritas dan lembaga terkait:

Tabel 4. Alokasi Dana Sosial Bank Syariah Milik Negara Tahun 2022–2024

Tahun	Zakat	Infak & Sedekah	Dana Sosial Lainnya
2022	156	98	74
2023	183	121	89
2024	211	146	103

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Milik Negara 2024

Data tersebut menunjukkan peningkatan konsisten alokasi dana sosial, yang mencerminkan penguatan peran tanggung jawab sosial Islam dalam praktik kelembagaan perbankan syariah (Yuliana, 2022; Wardani & Mukhlisuddin, 2021). Peningkatan ini menandakan bahwa prinsip sosial tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi telah diinternalisasi dalam kebijakan keuangan entitas syariah. Akuntansi syariah dalam konteks ini berfungsi sebagai sistem pencatatan dan pelaporan atas komitmen sosial tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab sosial Islam memiliki dimensi yang terukur dan dapat dievaluasi secara akuntabel (Suarni et al., 2025). Tanggung jawab sosial Islam juga berkaitan erat dengan prinsip pemerataan kekayaan, yang menolak penumpukan harta pada kelompok tertentu tanpa mekanisme distribusi yang adil. Akuntansi syariah mendukung prinsip ini melalui pengungkapan distribusi nilai tambah dan dana sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan harta (Akbar & Winarsa, 2024).

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi kekayaan merupakan tujuan strategis yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Adam et al., 2024). Oleh sebab itu, laporan keuangan syariah dituntut untuk menampilkan informasi yang mencerminkan keberpihakan terhadap keadilan sosial. Pendekatan ini menegaskan posisi akuntansi syariah sebagai instrumen keadilan distributif. Dimensi tanggung jawab sosial dalam akuntansi syariah juga mencakup kepedulian terhadap keberlanjutan dan dampak sosial jangka panjang dari aktivitas ekonomi. Literatur akuntansi sosial Islam menekankan bahwa keberlanjutan tidak hanya dimaknai secara lingkungan, tetapi juga sosial dan spiritual (Suarni et al., 2025). Akuntansi syariah dengan demikian dituntut untuk mengungkap bagaimana aktivitas ekonomi berkontribusi terhadap kesejahteraan generasi mendatang. Hal ini memperluas cakupan akuntansi dari sekadar pelaporan historis menjadi alat perencanaan sosial. Tanggung jawab sosial Islam pun menjadi landasan etis bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Ramli, 2024).

Dalam praktik pelaporan, tanggung jawab sosial Islam sering diwujudkan melalui kerangka Islamic Social Reporting (ISR) yang menekankan pengungkapan aspek sosial, etika, dan spiritual. Kerangka ini memperkuat peran akuntansi syariah sebagai media akuntabilitas sosial yang selaras dengan nilai Islam (Yuliana, 2022). Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengungkapan ISR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan persepsi keberlanjutan usaha (Wardani & Mukhlisuddin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bukan beban, melainkan investasi reputasi dan legitimasi sosial. Akuntansi syariah melalui ISR menegaskan orientasi nilai dalam pelaporan keuangan. Tanggung jawab sosial Islam juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk masyarakat, lingkungan, dan negara.

Dalam perspektif relasi agama dan negara, pengelolaan harta yang bertanggung jawab secara sosial mendukung terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi nasional (Akbar & Sulastri, 2024).

Akuntansi syariah berperan dalam menjembatani kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial melalui pelaporan yang transparan dan berkeadilan. Pendekatan ini memperkuat fungsi akuntansi sebagai instrumen tata kelola yang baik. Dengan demikian, tanggung jawab sosial Islam memiliki implikasi strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai. Secara normatif, tanggung jawab sosial Islam menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar keuntungan finansial bagi entitas. Akuntansi syariah menginternalisasi prinsip ini melalui pengakuan dan pengungkapan aktivitas sosial sebagai bagian dari kinerja organisasi (Mutaufiq et al., 2024). Hal ini menempatkan akuntansi syariah sebagai sistem nilai yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial secara seimbang. Pendekatan tersebut memperkuat identitas akuntansi syariah sebagai disiplin yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Tanggung jawab sosial Islam menjadi ruh dari praktik akuntansi syariah yang berkeadilan (Fadhilah & Nasution, 2025). Pada akhirnya, tanggung jawab sosial Islam dalam akuntansi syariah menegaskan bahwa harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Akuntansi syariah berfungsi sebagai alat evaluasi moral atas penggunaan harta dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini memperkaya akuntansi modern dengan dimensi etis dan spiritual yang kuat. Integrasi nilai tanggung jawab sosial menjadikan akuntansi syariah relevan dalam menjawab tantangan ketimpangan dan keberlanjutan ekonomi. Tanggung jawab sosial Islam merupakan pilar utama dalam pengembangan akuntansi syariah yang berorientasi nilai dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kepemilikan, etika pengelolaan, dan tanggung jawab sosial Islam, dapat disimpulkan bahwa konsep harta dalam akuntansi syariah memiliki karakter multidimensional yang melampaui pemaknaan ekonomis semata. Harta diposisikan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab teologis, sosial, dan moral, sehingga pengakuan dan pelaporannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap syariah. Kepemilikan dalam Islam bersifat relatif dan dibatasi oleh kewajiban sosial, sementara etika pengelolaan menuntut transparansi, kejujuran, serta kehati-hatian dalam setiap proses akuntansi. Integrasi ketiga aspek tersebut menegaskan bahwa akuntansi syariah tidak netral nilai, tetapi secara sadar berorientasi pada tujuan normatif ekonomi Islam. Tanggung jawab sosial Islam memperkuat posisi akuntansi syariah sebagai instrumen akuntabilitas yang berfungsi menghubungkan aktivitas ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat luas. Pengungkapan dana sosial, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan sosial menunjukkan bahwa kinerja entitas syariah diukur tidak hanya melalui laba, tetapi juga melalui kontribusi sosial dan kebermanfaatan harta. Akuntansi syariah berperan sebagai mekanisme evaluasi moral sekaligus sistem informasi yang mendukung keadilan distributif dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Keseluruhan analisis ini menegaskan bahwa penguatan konsep harta berbasis kepemilikan, etika pengelolaan, dan tanggung jawab sosial merupakan fondasi penting bagi pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim, H. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, Dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip, Implementasi, Dan Dampak Sosial. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 1011-1024. <https://doi.org/10.37479/jimb.v7i2.27698>
- Akbar, A., & Sulastri, S. (2024). Relasi Agama dan Negara: Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 1(2), 133-144. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i2.1417>
- Akbar, M. A. A., & Winarsa, H. (2024). Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 75-84. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i2.21>
- Amalia, U. I., & Debbi, A. (2025). Konsep Kepemilikan dan Fungsi Harta dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 2004-2012. <https://doi.org/10.63822/nchf8p87>

- Amsal, D. (2023). Laporan Keuangan Syariah sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial dan Spiritual untuk Menjaga Integritas Keuangan dalam Ekosistem Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 10(2), 254-266. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.1077>
- Anggraini, M., & Sisdiyanto, E. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 491-505. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3272>
- Bulutoding, L. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 140-148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Dewi, V. S., & Mranani, M. (2024). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Unimma Press.
- Diantoro, F. A., Hamdi, M., & Syaddad, A. (2025). Analisis Kritis Atas Pengakuan Pendapatan dalam PSAK Syariah: Studi Literatur Perdebatan Fikih dan Praktik Akuntansi. *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(02). <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v7i02.2528>
- Efendi, N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 310-316. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>
- El Ashfahany, A., Ma'ruf, A., Saputro, E. P., Nasir, M., Setyowati, E., Rosyadi, I., ... & Al Adawiyah, R. A. (2023). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Konsep dan Aplikasi Terkini*. Sada Kurnia Pustaka.
- Fadhilah, N. A., & Nasution, M. I. P. (2025). Konsep Kepemilikan, Keadilan dan Etika Dalam Ekonomi Islam. *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 1(2), 69-80. <https://doi.org/10.61104/iqrr.v1i2.3340>
- Hunein, H., Sumarni, S., & Subagyo, A. (2025). Etika Bisnis Syariah Di Era Globalisasi. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(3), 13-23. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i3.505>
- Mariam, S. (2025). Sistem Ekonomi Islam Kepemilikan (Al-Malikiyah). *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.368>
- Mutaufiq, A., Mutaqin, A. Z., Nurfaedah, N., & Wijandari, A. (2024). *Pengantar Akuntansi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nugroho, A., Haq, Z., & Syukron, A. (2025). Neraca kehidupan dalam tafsir iqtishadi: Studi analisis neraca syariah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(02), 363-380. <https://doi.org/10.30868/at.v10i02.9317>
- Rahmawati, Y. T. N., & Baidowi, M. I. (2025). *Pengantar Akuntansi Berbasis Syariah*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Ramli, S. (2024). Akuntansi Sosial Dalam Tinjauan Perspektif Teologi Pembebasan Kaum Mustadh'afin. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 29-51. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2784>
- Suarni, A., Trisnadewi, K. S., Santoso, E., Perdana, K., Amin, A., & Hala, Y. (2025). *Akuntansi Sosial: Integrasi Etika Dan Keberlanjutan Yang Bertanggung Jawab*. Pustaka Peradaban.
- Wardani, D. D., & Mukhlisuddin, A. (2021). Pengaruh fundamental makro dan pengungkapan tanggung jawab sosial Islam terhadap nilai perusahaan melalui pendapat audit atas kelangsungan usaha (Pada bank syariah milik negara Indonesia 2016-2020). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 3(1), 60-79. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.291>
- Yuliana, Y. (2022). *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah dalam Perspektif Islamic Social Reporting (ISR)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).
- Yunilhamri, M. S., & Mawardi, M. (2025). Konsep Kepemilikan dalam Islam sebagai Pondasi Terciptanya Green Economy di Era Modern. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 5(1), 9-19. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v5i1.1519>